LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 20

TANGGAL

: 28-8-2012

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012-2032

## KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
A. Kawasan Lindung		
A1. Kawasan Hutan Lindun	g	
- Kawasan hutan	Kawasan yang ditetapkan	- Diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan
lindung	dengan fungsi utama	syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai
	melindungi kelestarian	kawasan lindung
	lingkungan hidup yang	- Diperbolehkan dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-
	mencakup sumber alam,	undangan
	sumberdaya buatan dan	- Diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dengan ketentuan tidak menyebabkan
	nilai sejarah serta budaya	terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut
	bangsa guna kepentingan	dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan
	pembangunan	- Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya,
	berkelanjutan	menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, menggunalan peralatan
		mekanis dan alat berat dan membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
A2. Kawasan perlindungan	setempat	
- Sempadan Pantai	Kawasan sepanjang pantai	- Diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas
	yang mempunyai manfaat	wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan
	penting untuk	tradisional
	mempertahankan	
	kelestarian fungsi pantai.	

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
	Lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat	<ul> <li>Diperbolehkan dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>Dilarang dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian,bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (early warning system)</li> </ul>
- Sempadan sungai	Ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.	<ul> <li>Diperbolehkan dalam kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sebagai berikut: (1) bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; (2) tidak bertanggul dan berada diluar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; (3) tidak bertanggul pada sungai kecil diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (limapuluh) meter dari tepi sungai.</li> <li>Dilarang melakukan pembuangan limbah ke sungai</li> <li>Dilarang mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air</li> </ul>
- Kawasan sekitar danau/waduk	Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<ul> <li>Diperbolehkan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan</li> <li>Diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut dan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>Dilarang untuk kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk.</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN		
- Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	<ul> <li>Diperbolehkan membangun fasilitas sosial, namun secara terbatas dan mem ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>Dilarang mengalihfungsikan RTH</li> </ul>		
A3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya  - Kawasan suaka alam  Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan.		<ul> <li>Diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>Diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah bawah laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>Dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam</li> <li>Dilarang melakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman wisata laut</li> <li>Dilarang melakukan reklamasi dan pembangunan perumahan skala besar yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam</li> <li>Dilarang melakukan eksploitasi terumbu karang dan biota lain kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan</li> </ul>		
- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.	<ul> <li>Diperbolehkan melakukan kegiatan pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata</li> <li>Dilarang dalam kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 meter dan pada radius sekurang-kurangnya 500 meter untuk membangun bangunan lebih dari 1 (satu) lantai</li> </ul>		

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
- Kawasan rawan tanah longsor  - Kawasan rawan gelombang pasang  - Kawasan rawan banjir	Kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona-zona berpotensi longsor  Gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran  Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpas muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air	longsor dan rawan banjir
- Kawasan rawan bencana alam geologi		<ul> <li>Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah dan tingkat kerawanan</li> <li>Memperhatikan ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk, kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah, kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik, pemetaan kawasan rawan bencana</li> <li>Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
A5. Kawasan yang member	ikan perlindungan terhadap ai	
- Kawasan yang	Kawasan di sekeliling mata	- pemanfaatan ruang dalam kawasan imbuhan air tanah dilakukan secara terbatas untuk kegiatan
memberikan	air yang mempunyai	budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan
perlindungan	manfaat penting untuk	- pemanfaatan ruang dalam kawasan imbuhan air tanah memperhatikan penyediaan sumur
terhadap air	mempertahankan	resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada, dan penerapan prinsip zero delta
tanah	kelestarian fungsi mata air	Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya
		- Pemanfaatan ruang dalam sempadan mata air adalah untuk ruang terbuka hijau
		- Pelarangan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengakibatkan turunnya kuantitas dan kualitas
		mata air
- Kawasan karst	Bentang alam pada batuan	- Dalam Kawasan Karst Kelas I tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan
	karbonat yang bentuknya	- Dalam Kawasan Karst Kelas I dapat dilakukan kegiatan lain dengan syarat tidak berpotensi
	sangat khas berupa bukit,	mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk Kars di bawah dan di atas permukaan,
	lembah, dolina dan gua.	serta merusak fungsi kawasan Karst
	Kawasan karst merupakan	- Dalam Kawasan Karst Kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain,
	kawasan batuan karbonat	dengan syarat telah dilengkapi studi lingkungan (AMDAL atau UKL dan UPL)
	(batugamping dan	- Dalam Kawasan Karst Kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan
	dolomite) yang	peraturan perundang-undangan
	memperlihatkan morfologi	
	karst.	

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN B. Kawasan Budidaya	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
B1. Kawasan Peruntukan H  - Kawasan hutan produksi terbatas (HPT)	utan Produksi  HPT merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian	<ul> <li>Dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi</li> <li>Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan, setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>Kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam</li> </ul>
- Kawasan hutan produksi tetap (HP)	alam, dan taman buru.  HP merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.	<ul> <li>Kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan</li> <li>Sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang</li> <li>Pembatasan pemanfaatan hasil hutan produksi untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan</li> </ul>
- Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	HPK merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.	

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
B2. Kawasan Peruntukan P  - Kawasan budidaya tanaman pangan  - Kawasan budidaya hortikultura  - Kawasan budidaya perkebunan	Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi, sehingga perlu dilindungi sumber-sumber airnya.  Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat	<ul> <li>kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi</li> <li>dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan pemborosan penggunaan sumber air</li> <li>peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum</li> <li>pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian</li> <li>dalam kawasan pertanian masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan</li> <li>kegiatan pertanian tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung</li> </ul>
- Kawasan budidaya peternakan	Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.	

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
B3. Kawasan Peruntukan P	erikanan	
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap -	Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan perairan laut dengan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya	<ul> <li>pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah</li> <li>pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan konservasi</li> <li>pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan</li> <li>memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan</li> <li>melindungi kawasan konservasi perairan dari upaya penurunan kualitas perairan dengan memantau dan mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan hulu sungai</li> <li>pengendalian aktivitas di darat yang mempengaruhi kualitas air/perairan yaitu (1)</li> </ul>
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan	Kawasan budidaya perikanan merupakan kawasan dengan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	pengaturan pengelolaan limbah dari kegiatan permukiman, pertanian, perkebunan industri dan kegiatan lainnya yang mempengaruhi kualitas perairan (2) pengelolaar limbah yang mengatur tentang kualitas limbah yang dibuang harus sesuai dengar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mempengaruhi kualitas tidal mempengaruhi kualitas perairan; (3) pemanfaatan ruang untuk industri polutif d wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diizinkan dengan syarat mematuhi peraturar perundang-undangan mengenai pengolahan limbah dan lingkungan hidup sehingga pengaturan jalur penangkapan ikan serta penempatan Alat Penangkapan Ikan (API)
- Kawasan pengolahan ikan	,	dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI) mematuhi peraturan perundang-undangan - pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan perikanan pada wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Kawasan Minapolitan	Kawasan minapolitan merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitan dan percepatan.	<ul> <li>menyusun peraturan teknis mengenai Masterplan Kawasan Minapolitan, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai tindak lanjut kebijakan dan strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
- Kawasan pulau- pulau kecil	Kawasan pulau - pulau kecil merupakan kawasan dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.	<ul> <li>pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya dengan berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan</li> <li>pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan dengan memperhatikan aspek: (1) keterpaduan antara kegiatan Pemerintah dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; (2) kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang berupa daya dukung lingkungan, dan sistem tata air suatu pulau kecil; (3) ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi; (4) kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; (5) politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia; (6) teknologi ramah lingkungan; (7) budaya dan hak masyarakat adat, masyarakat lokal, serta masyarakat tradisional</li> <li>pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut : (1) konservasi, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) penelitian dan pengembangan, (4) budidaya laut, (5) pariwisata (6) usaha perikanan dan kelautan secara lestari, (7) pertanian organik dan/atau (8) peternakan</li> <li>pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selain point ketiga, dapat dimanfaatkan antara lain untuk usaha pertambangan, permukiman, industri, perkebunan, transportasi, dan pelabuhan</li> <li>pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya point ketiga dan keempat, kecuali untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, wajib : (1) sesuai dengan rencana zonasi, (2) memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, (3) memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat, (4) menggunakan teknologi yang ramah lingkungan</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
B4. Kawasan Peruntukan P	ertambangan	
Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan yang terdiri dari Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Kerja Pertambangan	<ul> <li>larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang yang mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku</li> <li>sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang</li> <li>perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata</li> <li>peruntukan kawasan pertambangan pada Wilayah Pencadangan Negara mengacu pada perundang-undangan tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman</li> </ul>
B5. Kawasan Peruntukan Ir		
Kawasan Peruntukan Industri	Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.	<ul> <li>pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri, baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya</li> <li>untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan, pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis</li> <li>lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang</li> <li>kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah</li> <li>pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas</li> <li>setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI		KETENTUAN UMUM KEGIATAN
		-	untuk peningkatan dan pengembangan kawasan industri pengolahan disusun dengan memperhatikan (1) lahan kawasan industri pengolahan ramah lingkungan/keluaran limbah bisa dikelola (2) lahan termasuk sarana perkantoran dormitory (mess), sarana olah raga/hiburan/makan, pasar, klinik dan tempat ibadah (3) fasilitas pergudangan, pelabuhan dan jalan lingkungan kawasan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian maritim disusun dengan memperhatikan (1) industri yang berada dalam kawasan pariwisata atau diluar kawasan namun masih berdekatan dengan kawasan pariwisata diutamakan industri kerajinan dan makanan olahan (2) fasilitas jalan ke kawasan pariwisata dan transportasi/angkutan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perindustrian pengolahan sumberdaya laut disusun dengan memperhatikan lahan peruntukan berada di daerah pesisir pantai untuk industri dan klaster industri yang ramah lingkungan baik olahan maupun kerajinan untuk peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan disusun dengan memperhatikan lahan untuk pusat penjualan promosi, penjualan, perdagangan, hiburan termasuk sarana dan prasarana penunjang jalan lingkungan dalam kawasan, areal parkir, plaza dan bangunan bertingkat
B6. Kawasan Peruntukan Pa	ariwisata		
Kawasan Peruntukan	Kawasan yang memiliki fungsi	-	memperhatikan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan
Pariwisata	utama pariwisata atau memiliki		daya tampung lingkungan
	potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti	-	memperhatikan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud tersebut pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat
	pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung	-	menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan
	lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	-	sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
B7. Kawasan Peruntukan Pe	ermukiman	<ul> <li>pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam</li> <li>pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL</li> </ul>
- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	<ul> <li>peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan</li> <li>masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan</li> <li>kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan</li> <li>masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan</li> <li>kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan</li> </ul>
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.	lahan pertanian dengan irigasi teknis  tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat  pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman  pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya)  pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN C. Kawasan Sekitar Siste	DESKRIPSI em Prasarana Nasional & Wila	KETENTUAN UMUM KEGIATAN yah di Kabupaten
C.1 Sekitar prasaranana transportasi:  - Jaringan transportasi darat	Terdiri dari jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.	<ul> <li>ruang milik jalan hanya boleh dimanfaatkan untuk jaringan jalan raya dan simpul (node) transportasi guna kepentingan lalu lintas dan tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan untuk kegiatan lain</li> <li>agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, maka kepentingan selain kepentingan lalu lintas berupa reklame, penempatan jaringan listrik, air, telepon, drainase dan lain-lain diletakkan pada lokasi yang tidak mengganggu kegiatan dan kepentingan lalu lintas yang berada di wilayah tersebut</li> <li>pengembangan jaringan jalan yang ada dan pembukaan jaringan jalan untuk wilayah desa yang masih terisolir sehingga meningkatkan aksesibilitas yang dapat mempercepat pengembangkan wilayah desa tersebut</li> <li>harus dipertegas batasan ruang milik jalan dengan ukuran dan batasan yang jelas termasuk daerah simpul transportasi</li> <li>ruang milik jaringan terminal, dan pelabuhan penyeberangan tidak diperkenankan dialihfungsikan untuk kegiatan lain</li> <li>pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang lintas penyeberangan dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas penyeberangan</li> </ul>
- Jaringan transportasi laut	Terdiri dari tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran	<ul> <li>pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut</li> <li>pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer guna memudahkan aksesibilitas masyarakat</li> <li>pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar pelabuhan laut untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</li> <li>daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah kepentingan pelabuhan baik perairan maupun daratan serta alur pelayaran tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan</li> <li>daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan baik perairan dan daratan dan alur pelayaran harus dipertegas batasannya</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
		<ul> <li>penetapan luas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dengan menggunakan pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan untuk rencana induk pelabuhan</li> <li>daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan baik perairan dan daratan dan alur pelayaran harus bebas dan hanya dapat dibangun untuk kepentingan operasi pelabuhan dan alur pelayaran serta penempatan fasilitas pendukungnya</li> <li>ketentuan pelarangan kegiatan pada ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> <li>pemanfaatan ruang di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
C2. Kawasan sekitar prasarana energi	Prasarana energi yang terdiri jaringan transmisi tegangan rendah, saluran udara tegangan rendah, gardu induk, jaringan pipa pinyak dan gas bumi.	<ul> <li>pengembangan dan penambahan pembangkit listrik untuk mengurangi masalah krisis energi</li> <li>pengembangan pembangkit listrik harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain</li> <li>seluruh aliran listrik yang dialirkan melalui gardu induk dan gardu hubung dapat dimanfaatkan untuk pembagian aliran listrik</li> <li>pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan</li> <li>pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya</li> </ul>
C3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi	Jaringan telekomunikasi yang terdiri dari sistem jaringan kabel, sistem jaringan nirkabel dan sistem jaringan satelit.	<ul> <li>pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan sistem jaringan terestrial memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</li> <li>ruang bebas di sekitar menara berjari-jari minimum sama dengan tinggi menara</li> <li>pengembangan menara Base Transceiver Station (BTS) diarahkan menjadi menara telekomunikasi secara bersama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (provider)</li> <li>penambahan jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan membuka daerah terisolir dilakukan secara bertahap sesuai prioritas</li> </ul>

Comment [A1]: Penyesuaian Masukan Kem PU Dit TRWN Subdit Pengaturan – Pujarini Safarina – BKPRN Konsel

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
C4. Sistem jaringan sumberdaya air	Merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan	Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air diatur mengikuti arahan indikasi peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat
Sumberdaya an	cekungan air tanah.	mengikati arahan maikasi peraturan zonasi kawasan perimuangan setempat
C5. Sistem prasarana peng	elolaan lingkungan	
- Jaringan persampahan	Pengelolaan sampah dari rumah tangga ke TPS hingga ke TPA dengan	- diperlukan area penyangga dengan radius tertentu antara TPA dengan kegiatan budidaya terutama permukiman
persampanan	tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah	- area terbuka tersebut hendaknya ditanam pohon-pohon berakar kuat
- Jaringan drainase	Penataan sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier melalui normalisasi maupun rehabilitasi saluran guna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman, maupun hujan lokal.	memperhatikan pemeliharaan saluran drainase dilakukan secara berkala
- Jaringan air Iimbah	Jaringan air limbah merupakan jaringan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industry maupun domestic (rumah tangga)	<ul> <li>pengelolaan limbah domestik dengan sistem pengelolaan limbah B3 diterapkan untuk kawasan pertambangan dan industri</li> <li>pengelolaan limbah non domestik sebaiknya dilakukan dengan sistem pengelolaan limbah B3 terpadu baik <i>on site</i> ataupun <i>off site</i> yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah</li> <li>pengelolaan limbah B3 dapat bekerjasama dengan pihak swasta</li> <li>pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah</li> <li>syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil limbah, harus bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
D. Kawasan Strategis Kabi	ınaten	<ul> <li>syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil limbah : (1) daerah bebas banjir; (2) jarak dengan jalan utama minimum 150 meter atau 50 meter untuk jalan lainnya; (3) jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 meter;</li> <li>(4) jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 meter (5) jarak dengan wilayah terlindungi seperti cagar alam, hutan lindung minimum 300 meter</li> </ul>
D1. Kawasan pusat industri pertambangan	Kebijakan Pemerintah Daerah yang menekankan percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta pengelolaan sumberdaya tambang yang berkelanjutan, dengan menetapkan strategis pengelolaan sumberdaya alamnya dengan konsep Kawasan Industri berbasis Pertambangan.	<ul> <li>zona inti, peruntukan fasilitas pengelohan dan outlet produksi tambang yang terdiri dari pabrik peleburan dan pemurnian, stockyard, pelabuhan dan administrasi pelabuhan</li> <li>zona utility yang terdiri dari (1) lokasi peruntukan fasilitas penunjang kegiatan seperti akomodasi pekerja, sentral bisnis, kantor admionistrasi pengolah kawasan dan lainnya (2) lokasi penentuan CSR seperti pengembangan kota pertanian, sentra agribisnis, bank, rumah sakit dan lainnya</li> <li>zona blok tambang bahan galian</li> </ul>
D2. Kawasan Agropolitan	Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis	<ul> <li>zona pemasaran hasil produksi pertanian</li> <li>zona pengolahan hasil produksi pertanian</li> <li>zona menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum</li> <li>zona pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk lokasi untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi</li> <li>zona penyediaan infrastruktur dan utilitas</li> <li>zona pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian pada wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian</li> <li>peraturan teknis mengenai Masterplan Kawasan Agropolitan sebagai tindak lanjut kebijakan dan strategi pengembangan sektor pertanian</li> </ul>

ZONA BERDASARKAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM KEGIATAN
D3. Kawasan Minapolitan	Suatu bagian wilayah yang	- zona pemasaran hasil produksi perikanan
	mempunyai fungsi utama	- zona pengolahan hasil produksi perikanan
	ekonomi yang terdiri dari	- zona menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum
	sentra produksi,	- zona pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk lokasi untuk usaha mikro, kecil dan
	pengolahan, pemasaran	menengah (UMKM) dan koperasi
	komoditas perikanan,	- zona pengembangan konektivitas dan infrastruktur yang mendukung sektor kelautan dan
	pelayanan jasa dan/atau	perikanan pada wilayah produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	kegiatan pendukung	- peraturan teknis mengenai Masterplan Kawasan Minapolitan sebagai tindak lanjut kebijakan dan
	lainnya	strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan